ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI MENGENAI PRODUK SUSU MENDEKATI KEDALUWARSA YANG DIBERIKAN DISKON

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

AFRYANTO ANDRE
NIM: A1011211041

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IM PLEMENTASI MENGENAI PRODUK SUSU MENDEKATI KEDALUWARSA YANG DIBERIKAN DISKON

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Afryanto Andre
NIM. A1011211041

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Rachmawati, S.H., M.H.	**Dina Karlina, S.H., M.Hum**
NIP. 196411041989032000	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196611029199202200l

Tanggal Lulus : 28 Februari 2025

ii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Rachmawati, SH., MH NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, SH., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina / IVa	
Penguji II	Hj. Ismawartati, S.H., MH NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/ IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0794/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 14 September 2024

Afryanto Andre

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Mengenai Produk Susu Mendekati Kedaluwarsa Yang Diberikan Diskon.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan yang dihadapi penulis sehingga menghambat proses penulisan skripsi untuk diselesaikan oleh penulis, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M., Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum.
4. Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Rachmawati, S.H., M.H. dan Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing atas bantuan berupa ilmu dan bimbingannya.
6. Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum dan Hj. Ismawartati, SH., M.Hum selaku dosen penguji atas ilmu dan bimbingannya.
7. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mengajar penulis

selama menempuh pendidikan S1.

8. Marry Oktovina Dameria, S.Si., Apt., MH selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak yang telah memberikan data kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Gracelia Amanda, Chelsea Sheren Cia, Crisensia Grisela, dan Josse Andre yang selalu menjadi teman baik penulis selama masa perkuliahan dan saling mendukung satu sama lain dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan pertemanan diwaktu perkuliahan.
10. Teman-teman IMKA-Pijar terutama Kilat Pijar, terima kasih banyak untuk segala hal yang telah dilalui bersama dan saling memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta kepada teman-teman dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi orang lain.

Penulis

Afry

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, mama dan papa atas doa dan kasih sayangnya yang selalu mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta kepada keluarga penulis atas doa dan dukungannya.

Untuk George Nicholas, S.I.Kom, M.M. sebagai koko penulis yang selalu ada dalam memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis sehinggga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak karena selalu membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Kepada penulis, saya sendiri dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini sebagai bukti perjuangan, dedikasi, dan kerja keras saya selama menempuh pendidikan. Skripsi ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga.

Saya persembahkan karya ini untuk diri saya sendiri, sebagai pengingat bahwa segala usaha, doa, dan ketekunan akan membuahkan hasil. Untuk setiap malam tanpa tidur, setiap lembar yang ditulis dengan penuh perjuangan, dan setiap rintangan yang berhasil saya lalui ini adalah pencapaian yang layak saya banggakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG **1**

B. RUMUSAN MASALAH **6**

C. TUJUAN PENELITIAN **6**

D. MANFAAT PENELITIAN **7**

E. KEASLIAN PENELITIAN **7**

F. KERANGKA TEORI **11**

G. KERANGKA KONSEP **24**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **27**

A. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN **27**

B. TINJAUAN TENTANG KONSUMEN **31**

C. TINJAUAN TENTANG PELAKU USAHA **33**

D. TINJAUAN TENTANG PRODUK PANGAN **35**

E. TINJAUAN TENTANG KEDALUWARSA **36**

F. TEORI KEPATUHAN HUKUM **38**

G. TEORI BUDAYA HUKUM **44**

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN **48**

B. JENIS DATA 48

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 50

D. ANALISIS DATA 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. ATURAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PRODUK KEDALUWARSA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN 53

B. UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PRODUK KEDALUWARSA 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70

A. KESIMPULAN 70

B. SARAN 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 76

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI MENGENAI PRODUK SUSU MENDEKATI KEDALUWARSA YANG DIBERIKAN DISKON

Afryanto Andre*

Dosen Pembimbing :

Rachmawati, S.H., M.H.* & Dina Karlina, S.H., M.Hum*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari praktik pemberian diskon terhadap produk susu yang mendekati kedaluwarsa, dengan fokus pada perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa sering kali dijual dengan harga diskon untuk menghindari kerugian bagi pelaku usaha. Namun, praktik ini dapat menimbulkan risiko bagi konsumen jika informasi mengenai masa kedaluwarsa dan kualitas produk tidak disampaikan secara transparan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pelaku usaha, serta studi lapangan terhadap produk-produk yang diberikan diskon di berbagai toko. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan hak konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian diskon pada produk susu mendekati kedaluwarsa dapat menguntungkan produsen dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi stok, tetapi juga menimbulkan risiko bagi konsumen terkait kualitas dan keamanan produk. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang status produk tersebut, yang bisa berdampak pada keputusan pembelian mereka. Peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran yang merugikan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk mendekati kedaluwarsa, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan informasi transparan. Selain itu, edukasi bagi konsumen mengenai pentingnya memeriksa tanggal kedaluwarsa perlu ditingkatkan agar dapat melindungi diri dari potensi risiko kesehatan.

Kata Kunci : Diskon produk kedaluwarsa, perlindungan konsumen, produk susu.

ABSTRACT

This research analyzes the juridical aspects of the practice of giving discounts to milk products that are nearing their expiration date, with a focus on consumer protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Products that are nearing their expiration date are often sold at discounted prices to avoid losses for businesses. However, this practice can pose risks for consumers if information regarding the expiration date and product quality is not conveyed transparently.

This research uses normative and empirical juridical research methods. A normative juridical approach is carried out by analyzing applicable legal regulations, such as the Consumer Protection Law and other related regulations. Meanwhile, an empirical approach was carried out through interviews with related parties, including the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and business actors, as well as field studies of products that were given discounts in various shops. The data obtained was analyzed qualitatively to understand the extent to which existing regulations are implemented in practice and how they impact the protection of consumer rights.

The research results show that discounting dairy products nearing expiration can benefit producers by increasing sales and reducing stock, but also poses risks for consumers regarding product quality and safety. Consumers often do not receive clear information about the status of the product, which can impact their purchasing decisions. Existing regulations, as regulated in Law no. 8 of 1999, emphasizes the obligation of business actors to provide clear information, but in practice violations are still found that harm consumers. This research recommends that the government, through the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), increase supervision over the sale of products nearing their expiration date, as well as implement stricter sanctions against business actors who do not provide transparent information. In addition, education for consumers regarding the importance of checking expiration dates needs to be improved in order to protect themselves from potential health risks.

Keyword: Expired product discounts, consumer protection, dairy products.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa kini, pasar konsumen sangat sensitif terhadap harga produk. Mereka selalu mencari produk yang paling murah dan berkualitas. Oleh karena itu, pelaku usaha harus selalu berinovasi dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum negara Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi[1]. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan memberikan diskon pada produk yang mendekati kedaluwarsa.

Produk yang mendekati kedaluwarsa adalah produk yang memiliki masa berlaku yang hampir habis atau sudah hampir kedaluwarsa. Produk ini biasanya memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang masih baru, namun kualitasnya tidak jauh berbeda. Dengan memberikan diskon pada produk ini, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan mengurangi persediaan produk yang tidak laku. Dengan memberikan diskon pada produk yang mendekati kedaluwarsa, pelaku usaha dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, kami juga berharap dapat

[1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

mengurangi biaya pengeluaran dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tetap bersaing di pasar dan meningkatkan posisinya dalam industri yang sangat kompetitif.

Akan tetapi, produk yang mendekati kedaluwarsa bisa membahayakan bagi konsumen karena ditakutkan adanya perubahan komposisi pada produk yang dapat merusak kesehatan. Penjualan produk yang mendekati kedaluwarsa akan mempengaruhi keputusan konsumen saat akan membeli produk tersebut, karena biasanya konsumen tidak mau menerima produk dengan kondisi tersebut. Konsumen memiliki hak untuk dilayani dengan baik dan jujur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[2].

Diskon yang diberikan pada suatu produk biasanya mempertimbangkan tingkat kedaluwarsa dari produk tersebut. Semakin produk mendekati kedaluwarsa, diskon yang diberikan biasanya akan semakin besar pula. Konsumen sering kali menganggap diskon ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan produk dengan harga lebih murah dari biasanya. Mereka dapat memanfaatkan produk yang masih dalam kondisi baik sebelum tanggal kedaluwarsa. Namun ada juga konsumen yang merasa skeptis terhadap produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa, khawatir akan kualitas atau kesegarannya. Mereka mungkin lebih memilih untuk tidak membeli produk tersebut meskipun didiskon.

[2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Memberikan diskon dapat membantu mengurangi kerugian akibat kehilangan persediaan karena kedaluwarsa. Ini juga dapat membantu mempertahankan reputasi merek dengan tidak membiarkan produk kadaluwarsa beredar di pasaran. Akan tetapi, diskon besar bisa mengurangi profitabilitas dan mengurangi nilai merek jika konsumen mengasosiasikan diskon dengan produk yang tidak berkualitas.

Harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen, pelaku usaha akan menawarkan diskon agar tetap bisa bersaing dengan pesaing mereka. Namun, tidak hanya itu, pasar yang sangat kompetitif akan mendorong pelaku untuk mencoba berbagai cara untuk menghasilkan uang, salah satunya dengan menjual makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa untuk menekan kerugian[3]. Hal ini bisa menjadi semakin parah karena pelaku usaha masih saja menjual makanan yang rusak, terutama yang mendekati kedaluwarsa, karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang makanan kedaluwarsa[4].

Diskon pada produk mendekati kedaluwarsa bisa menjadi strategi untuk menarik perhatian konsumen dengan harga yang lebih rendah. Pelaku usaha ingin menghindari kerugian akibat barang yang tidak terjual dan akan segera kadaluwarsa. Dengan memberikan diskon, mereka dapat mempercepat penjualan barang tersebut dan mengurangi jumlah barang yang harus dibuang. Pelaku usaha memberikan diskon untuk menjaga reputasi merek mereka. Mereka tidak ingin produk mereka terlihat dijual di pasar dengan harga asli atau

[3] I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana. 2018. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4.

[4] Wahyu Simon Tampubolon. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.* Jurnal Ilmiah Advokasi vol. 04, no. 01.

terlihat tidak terjual, yang dapat merusak citra merek mereka di mata konsumen. Akan tetapi, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk jujur dan tidak diskriminatif terhadap konsumen[5].

Diskon yang diberikan pada produk yang mendekati kedaluwarsa bertujuan untuk mendorong penjualan yang cepat. Dengan memberikan harga lebih rendah, pelaku usaha berharap dapat menarik konsumen untuk membeli produk tersebut sebelum tanggal kedaluwarsa. Pelaku usaha sering kali memiliki kebijakan untuk menjaga rotasi persediaan produk yang cepat agar tidak ada produk yang mengalami kedaluwarsa di gudang atau rak mereka. Produk-produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa dapat menyebabkan kerugian finansial jika tidak segera dijual. Diskon ini juga memberi kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga lebih murah dari harga normalnya. Hal ini dapat menguntungkan bagi konsumen yang ingin menghemat uang dan bersedia menggunakan produk tersebut sebelum tanggal kedaluwarsa. Akan tetapi, sebagai seorang konsumen, mereka juga harus mengetahui hak mereka. Diskon di produk yang mendekati kedaluwarsa dapat membantu pelaku usaha supaya tidak mengalami kerugian total akibat pembuangan produk yang kadaluwarsa. Diskon pada produk yang mendekati kedaluwarsa juga merupakan bagian dari upaya umum untuk mengurangi pemborosan pangan dan limbah. Dengan mempromosikan penjualan produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa, pelaku usaha membantu mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan

[5] Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23, No. 01.

limbah pangan.

Produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa dapat mengalami penurunan kualitas, seperti hilangnya rasa, aroma, atau tekstur. Ini dapat mengurangi pengalaman konsumen dan membuat produk tersebut kurang menarik untuk dikonsumsi. Meskipun diskon diberikan, ada risiko bahwa konsumen tidak sepenuhnya menyadari bahwa produk tersebut mendekati tanggal kedaluwarsa. Kurangnya transparansi atau informasi yang jelas dari pihak penjual dapat mengarah pada konsumsi produk yang tidak lagi aman atau berkualitas rendah. Terdapat kasus keracunan susu kemasan 125 siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Amal Insasi, di Desa Bapangan, Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, susu kemasan tersebut belum lewat masa kedaluwarsanya[6].

Konsumen yang tertarik dengan diskon sering kali dapat tergoda untuk membeli produk yang mereka tidak periksa dengan teliti. Hal ini dapat meningkatkan risiko mereka terhadap produk yang sudah tidak aman untuk dipakai atau dikonsumsi. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang erat karena pelaku usaha menjual produk yang dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari[7]. Melakukan penanganan dan penjualan

[6] Ella Syafputri. 2011. "125 Siswa SD Diduga Keracunan Susu Kemasan", *ANTARA News.* Available from: https://www.antaranews.com/berita/260489/125-siswa-sd-diduga-keracunan-susu- kemasan. (Accessed July 29, 2024).

[7] Ferdricka Nggeboe. 2015. *Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.* Jurnal Online UNJA Vol. 7, No. 2.

produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa dapat mempengaruhi citra perusahaan jika tidak dilakukan dengan benar. Produk-produk yang telah melewati batas waktu edarannya dapat berbahaya bagi konsumen, karena mereka dapat mengandung bahan-bahan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar kualitas. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah[8].

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Mengenai Produk Yang Mendekati Kedaluwarsa Yang Diberikan Diskon" sebagai berikut :

1. Apakah aturan mengenai produk kedaluwarsa telah memadai dalam melindungi konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan BBPOM dalam pengawasan produk kedaluwarsa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi berjudul "Analisis Yuridis Mengenai Produk Yang Mendekati Kedaluwarsa Yang Diberikan Diskon" bertujuan untuk :

a. Mengetahui dan menganalisis aturan mengenai produk kedaluwarsa dalam melindungi konsumen.
b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan produk kedaluwarsa.

[8] Adin Rahmatullah & Muh. Iman. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa", *Indonesian Journal of Law and Justice,* Vol. 1, No. 2.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan skripsi ini dapat memberikan beberapa manfaat antara lain, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil pemikiran secara teoritis ini kiranya dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut sebagai dedikasi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang mendekati kedaluwarsa yang diberikan diskon.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman khususnya kepada mahasiswa serta praktisi hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen untuk memastikan bahwa diskon yang diberikan tidak melanggar hak-hak konsumen serta memberi informasi dan pengetahuan kepada semua pembaca agar mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan untuk melindungi haknya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Untuk menjamin keaslian isi pokok penelitian pada skripsi ini, penulis berusaha menemukan skripsi yang memiliki penelitian serupa sebagai pembanding tetapi tidak menemukannya, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui dua skripsi yang mendekati kesamaan pada judul skripsi berikut :

a. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Beredarnya Produk Makanan Dan Minuman Kedaluwarsa Oleh BBPOM Di Pontianak Barat

(Hermawan Aldy Putra, Universitas Tanjungpura).

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti penulis terdapat pada topik utamanya mengenai produk-produk seperti makanan dan minuman yang berkaitan dengan masa kedaluwarsa. Keduanya sama-sama membahas isu yang timbul dari penjualan produk yang mendekati kedaluwarsa atau sudah kedaluwarsa yang memiliki fokus pada perlindungan konsumen terkait dengan produk- produk seperti makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang seharusnya. Dari perspektif regulasi hukum, keduanya mengacu pada hukum atau peraturan yang mengatur keamanan produk seperti makanan dan perlindungan konsumen.

Perbedaannya bisa dilihat pada fokus penelitian skripsi ini adalah pada penerapan sanksi oleh BBPOM terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan produk makanan dan minuman kedaluwarsa di Pontianak Barat. Skripsi ini menilai bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dan ditindaklanjuti oleh badan pengawas. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yang lebih praktis dengan mengevaluasi penerapan dan efektivitas sanksi hukum yang dikenakan oleh BBPOM. Penelitian ini lebih terfokus pada tindakan dan keputusan administratif yang konteks dan ruang lingkupnya terfokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah tertentu yaitu Pontianak Barat dan seperti apa penerapan hukumnya.

Sedangkan skripsi yang akan diteliti penulis memiliki fokus utama yang berkaitan dengan aspek hukum dari penawaran diskon untuk produk

yang mendekati tanggal kedaluwarsa dan menganalisis legalitas dan dampak hukum dari memberikan diskon pada produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada konsumen. Skripsi ini menganalisis apakah diskon pada produk yang mendekati kedaluwarsa sesuai dengan peraturan hukum dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi perlindungan konsumen yang menggunakan pendekatan yuridis atau hukum untuk menganalisis legalitas praktik pelaku usaha yang memberikan diskon pada produk yang mendekati kedaluwarsa. Ini termasuk penelaahan terhadap peraturan hukum yang relevan dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Konteks dan ruang lingkup skripsi ini memiliki cakupan yang lebih luas atau umum, termasuk diskusi tentang praktik diskon secara umum dan dampaknya terhadap konsumen, tanpa terikat pada lokasi geografis tertentu.

b. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Hastarini Yuliawati, Universitas Indonesia).

Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yang terdapat pada topik utamanya berkaitan dengan aspek hukum mengenai produk seperti makanan yang mendekati kedaluwarsa atau sudah melewati tanggal kedaluwarsa. Meskipun dari sudut pandang yang berbeda, keduanya berkaitan dengan isu perlindungan konsumen

terhadap produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya. Kedua skripsi memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis perlindungan konsumen dalam konteks produk seperti makanan yang mendekati kedaluwarsa atau sudah kedaluwarsa yang sama-sama membahas bagaimana hukum mengatur dan melindungi hak-hak konsumen dalam situasi tersebut yang di mana kedua penelitian ini menggunakan hukum sebagai landasan untuk menganalisis isu-isu yang timbul dan secara khusus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam konteks diskon dan informasi produk.

Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada fokus penelitian skripsi ini yang membahas peredaran makanan yang sudah kedaluwarsa dan didaur ulang, serta bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan terhadap praktik tersebut. Skripsi ini menilai dari sudut hukum mengenai bagaimana peraturan melindungi konsumen dari makanan yang telah mengalami daur ulang. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis praktik peredaran makanan kedaluwarsa yang didaur ulang dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini mencakup penelaahan terhadap ketentuan hukum dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam situasi tersebut yang menyoroti permasalahan yang timbul dari produk daur ulang makanan kedaluwarsa, termasuk apakah praktik ini melanggar hukum dan bagaimana Undang- Undang Perlindungan Konsumen bisa diterapkan

untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan atau kerugian yang bisa saja terjadi. Konteks ruang lingkup skripsi ini lebih fokus pada kasus-kasus peredaran makanan kedaluwarsa yang didaur ulang secara umum, tanpa mengaitkan dengan praktik diskon tertentu.

Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis memiliki fokus utama pada legalitas dan implikasi hukum dari praktik memberikan diskon pada produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa. Skripsi ini menganalisis apakah praktik diskon ini sesuai dengan peraturan hukum dan bagaimana hal ini bisa berdampak pada perlindungan konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis untuk mengevaluasi legalitas diskon pada produk yang mendekati kedaluwarsa, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada konsumen. Ini mencakup analisis apakah praktik diskon melanggar hukum perlindungan konsumen dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen yang masalah utamanya terkait dengan penawaran diskon pada produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa dan apakah diskon ini dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan hukum, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi konsumen. Konteks dan ruang lingkup skripsi ini lebih berfokus pada praktik diskon khusus pada produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa dan apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen atau tidak transparan.

F. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Tentang Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah upaya untuk menemukan dan memecahkan suatu masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum dan aspek lain yang relevan untuk menghasilkan suatu kesimpulan sebagai solusi atau penyelesaian masalah sehingga dapat dipelajari lebih lanjut[9]. Analisis melibatkan pendekatan sistematis yang mengharuskan pengumpulan, penyusunan, dan evaluasi data atau informasi dengan metode tertentu. Proses ini dapat melibatkan langkah-langkah seperti pengamatan, pengklasifikasian, pembandingan, dan penafsiran. Istilah analisis digunakan untuk penyelidikan ataupun menelaah suatu penjelasan ataupun suatu peristiwa yang terjadi[10].

Dalam analisis, objek atau topik yang diteliti dibongkar menjadi bagian-bagian kecil atau elemen-elemen yang lebih mudah dipahami. Ini membantu untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Setelah mengumpulkan data dan informasi, analisis dapat menarik kesimpulan yang lebih mendalam atau melakukan evaluasi terhadap situasi atau permasalahan yang sedang dipelajari. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada atau hasil dari pengolahan data yang dilakukan. Hasil dari analisis sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Analisis yang cermat membantu

[9] Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm.83.
[10] Husnul Abdi. 2021. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya.* Available from: https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para- ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya. (Accessed July 24, 2024).

dalam mengidentifikasi peluang, memprediksi risiko, atau menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu.

Yuridis adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan hukum atau yang berdasarkan hukum. Ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan sistem hukum, peraturan, dan norma-norma yang mengatur hubungan antara individu, organisasi, atau entitas hukum dalam suatu masyarakat. Yuridis mencakup penelitian, interpretasi, dan penerapan hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Ini termasuk konstitusi, undang- undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan publik. Yuridis juga mencakup prosedur hukum yang harus diikuti dalam sistem peradilan, termasuk pengajuan klaim, persidangan, bukti-bukti, hukuman, dan pelaksanaan putusan. Yuridis melibatkan analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum yang berbeda, baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah berakhir, untuk memahami penerapan hukum dalam konteks spesifik. Yuridis merupakan interpretasi hukum, di mana teori dan prinsip hukum diterapkan untuk menjawab pertanyaan hukum yang kompleks atau untuk mengklarifikasi arti dari pasal-pasal hukum yang ambigu. Yuridis mencakup pengembangan dan evolusi doktrin-doktrin hukum, seperti preseden hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang digunakan untuk memutuskan kasus-kasus hukum.

Proses hukum di pengadilan termasuk dalam domain yuridis, di mana penegak hukum, jaksa, pengacara, dan hakim bekerja berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menangani kasus-kasus hukum. Yuridis

digunakan dalam penyusunan, negosiasi, dan interpretasi kontrak antara pihak-pihak yang berbeda untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hukum. Pembuatan dan interpretasi undang-undang oleh badan legislatif dan pemerintah merupakan contoh penerapan yuridis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi hak dan kewajiban warga negara.

2. Tinjauan Tentang Produk Yang Mendekati Kedaluwarsa

Menurut Sofyan Assauri, produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dimiliki yang selanjutnya digunakan atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen[11]. Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh produsen atau penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen.

Produk memiliki manfaat atau nilai yang diberikan kepada konsumen, misalnya untuk memenuhi kebutuhan fungsional atau emosional. Produk sering kali terkait dengan merek tertentu yang mewakili identitas, reputasi, dan persepsi terhadap kualitas produk. Harga produk mencerminkan nilai yang diharapkan atau dianggap layak oleh konsumen, serta nilai tambah yang ditawarkan oleh produsen. Setiap produk memiliki label yang berfungsi untuk mendeskripsikan produk seperti tempat pembuatan produk, tanggal produksinya, komposisi produk dan cara pemakaiannya serta menjelaskan

[11] Serafica Gischa. 2023. *Pengertian Produk Menurut Ahli*. Available from: https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/07/120000069/pengertian-produk-menurut-ahli. (Accessed July 29, 2024).

tingkat mutu produk[12].

Produk melewati serangkaian proses mulai dari perencanaan, desain, pengembangan, produksi, hingga distribusi ke pasar. Pada setiap fase proses produksi, produk membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk keuangan, produksi dan pemasarannya[13]. Produsen bertanggung jawab untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan sepanjang proses ini. Produk beroperasi dalam lingkungan pasar yang kompetitif, di mana ada banyak alternatif yang tersedia untuk konsumen. Produsen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar, menyesuaikan produk mereka dengan preferensi konsumen, dan bersaing dengan produk sejenis dari pesaing lain.

Kedaluwarsa adalah masa berlaku atau masa pakai yang ditetapkan untuk produk, setelah melewati batas waktu ini, produk tersebut dianggap tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi karena alasan kesehatan, keamanan, atau kualitasnya telah berkurang. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan dimana sebuah produk mengalami penurunan kualitas yang dapat berbahaya jika dikonsumsi atau digunakan karena dapat menyebabkan keracunan[14]. Kedaluwarsa sering kali terkait dengan penurunan kualitas produk atau risiko keamanan yang meningkat setelah melewati batas waktu tertentu. Contohnya adalah makanan yang bisa menjadi busuk atau obat-obatan yang kehilangan keefektifannya.

[12] Husein Umar. 2000. *Business An Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 131.
[13] Pandji Anoraga. 2000. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 232.
[14] Jhon Pieris dan Wiwik Sriwidiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa.* Jakarta, Pelangi Cendikia, hlm. 129.

Beberapa produk memerlukan penanganan dan penyimpanan yang tepat untuk mempertahankan kualitasnya, dan tanggal kedaluwarsa ini dapat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan yang tidak sesuai. Pemerintah dan badan pengawas sering kali menetapkan peraturan ketat terkait dengan kedaluwarsa produk untuk melindungi konsumen dari risiko yang tidak diinginkan. Produsen wajib mematuhi regulasi ini dan memberikan informasi jelas kepada konsumen tentang tanggal kedaluwarsa produk.

Produk yang mendekati kedaluwarsa adalah produk yang akan segera mencapai tanggal kedaluwarsanya atau tanggal kadaluwarsa tersebut dalam waktu dekat. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan barang atau produk yang masih layak digunakan atau dikonsumsi, tetapi tidak lagi memiliki jangka waktu yang panjang sebelum tanggal kedaluwarsanya tiba. Dalam konteks bisnis atau penjualan ritel, produk yang mendekati kedaluwarsa sering kali ditandai dengan diskon atau penawaran khusus untuk mendorong konsumen agar segera membelinya sebelum produk tersebut kedaluwarsa dan tidak lagi dapat dijual. Meskipun masih aman atau layak digunakan, produk mendekati kedaluwarsa dapat memiliki kualitas atau efektivitas yang berkurang dibandingkan dengan produk yang masih baru. Penting untuk memeriksa tanggal kedaluwarsa dan mempertimbangkan kondisi produk sebelum membeli atau menggunakan produk yang mendekati kedaluwarsa ini, terutama untuk produk makanan dan obat-obatan yang sensitif terhadap kualitas dan keamanan.

3. Tinjauan Tentang Diskon Pada Produk

Diskon adalah pengurangan harga dari harga asli suatu produk atau layanan. Diskon merupakan salah satu teknik pemasaran penjualan dengan memberikan potongan nilai barang tanpa mengurangi kualitas dari barang yang dijual[15]. Diskon biasanya diberikan untuk merangsang pembelian, meningkatkan volume penjualan, atau untuk alasan promosi lainnya. Hal ini dapat berupa potongan harga dalam bentuk persentase tertentu dari harga asli, jumlah tetap dari harga asli, atau berbagai jenis penawaran khusus seperti diskon musiman, diskon untuk anggota, atau diskon kuantitas. Secara umum, diskon dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan industri, seperti ritel, e-commerce, layanan jasa, pariwisata, dan lain-lain. Diskon dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen, mempromosikan produk baru, atau mengurangi stok yang tersisa.

Diskon dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk atau layanan dengan harga yang lebih terjangkau, yang pada gilirannya meningkatkan volume penjualan perusahaan. Diskon sering kali menjadi daya tarik yang kuat bagi konsumen yang mencari kesepakatan atau penawaran hemat. Ini dapat membantu menarik perhatian konsumen yang sebelumnya mungkin ragu untuk membeli. Dalam pasar yang kompetitif, diskon dapat membantu perusahaan untuk bersaing lebih baik dengan pesaing mereka yang menawarkan harga yang lebih rendah. Diskon sering digunakan untuk mengurangi stok barang yang mendekati kedaluwarsa atau musim yang berlalu, yang membantu menghindari kerugian akibat barang

[15] Sofyan. 2021. *Pengertian Diskon: Tujuan, Jenis-Jenis, dan Cara Menghitungnya*. Available from: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskon/. (Accessed July 29, 2024).

yang tidak terjual. Pemberian diskon bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan atau memperluas pemahaman konsumen terhadap merek atau produk tertentu.

Meskipun harga jual per unit bisa lebih rendah karena diskon, peningkatan volume penjualan dapat menghasilkan pendapatan keseluruhan yang lebih tinggi. Diskon dapat membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, terutama jika mereka merasa diuntungkan dan puas dengan transaksi diskon tersebut.

Diskon membantu menghindari biaya penyimpanan dan risiko kepemilikan terhadap barang yang tidak bergerak atau mendekati tanggal kedaluwarsa. Diskon bisa menjadi strategi yang efektif untuk memperkenalkan produk baru atau layanan baru kepada pasar dengan cara yang menarik. Diskon sering kali disertai dengan promosi dan iklan yang dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek atau produk tertentu.

Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan mewajibkan bahwa diskon diiklankan dengan jelas dan tidak menyesatkan. Ini termasuk menampilkan harga diskon dengan cara yang mudah dimengerti dan tidak menyesatkan konsumen. Implikasi hukum diskon bisa muncul dalam konteks kontrak bisnis, terutama ketika terdapat kesepakatan khusus tentang diskon antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersial.

4. Tinjauan Tentang Tanggungjawab Hukum Produsen

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk

melakukan tugas dan kewajiban moral atau hukum untuk bertindak sesuai dengan norma yang relevan dalam suatu konteks tertentu[16]. Tanggung jawab melibatkan penerimaan bahwa individu atau entitas memiliki kewajiban untuk bertindak secara etis, adil, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini mengacu pada pemahaman individu atau entitas terhadap dampak dari tindakan atau keputusan mereka terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Tanggung jawab juga berarti mematuhi aturan, hukum, dan norma etika yang berlaku dalam lingkungan sosial, profesional, atau organisasional.

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat[17]. Mereka bisa menjadi pemilik merek dagang atau memproduksi produk untuk merek dagang lain. Produsen bisa mengendalikan seluruh proses produksi, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi, atau mereka dapat mengontrak pabrik lain untuk melaksanakan proses produksi atas nama mereka. Produsen merancang produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, termasuk fitur, kualitas, dan fungsionalitasnya.

Produsen bertanggung jawab untuk memproduksi produk menggunakan bahan mentah atau komponen yang sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Ini mencakup pengujian produk dan mematuhi regulasi pemerintah terkait. Produsen dapat memproduksi

[16] Sri Narwanti. 2014. *Pendidikan Karakter.* Jogjakarta: Familia Pustaka Kaluarga, hlm. 30.

[17] Hana Fathina. 2022. *Pengertian Produsen: Tujuan, Jenis, Contoh, Hak dan Kewajibannya*. Available from: https://entrepreneur.bisnis.com/read/20221201/88/1604015/pengertian-produsen-tujuan- jenis-contoh-hak-dan-kewajibannya. (Accessed July 12, 2024).

produk untuk stok atau berdasarkan pesanan (*make-to-order*) dari distributor atau konsumen akhir. Produsen akan berusaha menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan meningkatan produktivitas[18].

Produsen juga terlibat dalam manajemen rantai pasokan, termasuk koordinasi dengan pemasok bahan mentah dan logistik untuk distribusi produk. Distributor adalah pelaku usaha yang melakukan pemasaran barang, bertindak atas persetujuan dari produsen, *supplier*, atau importir berdasarkan suatu perjanjian[19]. Peran distributor sering kali mencakup penyimpanan, transportasi, dan manajemen inventaris produk untuk memenuhi permintaan dari berbagai pihak. Mereka bertindak sebagai jembatan antara produsen dan konsumen akhir. Distributor dapat mengelola distribusi produk di wilayah tertentu, negara, atau bahkan di seluruh dunia, tergantung pada skala operasi mereka dan hubungan dengan produsen dan pelanggan.

Produsen atau distributor memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang status produk yang mendekati kedaluwarsa. Ini bisa termasuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa dengan jelas pada kemasan atau memberikan peringatan kepada konsumen tentang sisa umur simpan produk. Produsen atau distributor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual,

[18] Kholida Qothrunnada. 2021. *Apa yang Dimaksud dengan Produsen? Ini Penjelasan dan Contoh Kegiatannya*. Available from: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang- dimaksud-dengan-produsen-ini-penjelasan-dan-contoh-kegiatannya#:~:text=Produsen%20adalah%20pihak%20yang%20melakukan,dalam%20rangka%20memenuhi%20kebutuhan%20masyarakat. (Accessed July 14, 2024).

[19] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

termasuk yang mendekati kedaluwarsa, tetap aman untuk digunakan atau dikonsumsi.

Hukum perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap praktik penjualan yang menyesatkan atau berpotensi membahayakan, termasuk penjualan produk yang mendekati kedaluwarsa tanpa informasi yang memadai. Jika produk yang mendekati kedaluwarsa menyebabkan kerugian atau cidera pada konsumen atau pihak ketiga, produsen atau distributor bisa dikenakan tanggung jawab hukum atas kerugian tersebut, terutama jika mereka gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan produk yang aman dan berkualitas.

5. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya mencegah hal-hal yang akan merugikan konsumen[20]. Perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk menjaga, melindungi, atau mengamankan seseorang, kelompok, atau sesuatu dari bahaya, risiko, atau ancaman yang mungkin mengancam keamanan, kesehatan, keberlangsungan, atau kepentingan mereka. Konsep perlindungan sangat relevan dalam berbagai konteks, termasuk keamanan pribadi, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, dan ekonomi. Perlindungan yang efektif membantu menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya perlindungan mencegah terjadinya masalah atau bahaya yang

[20] Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, hlm. 21.

dapat berdampak buruk pada individu atau kelompok. Perlindungan juga bisa dikatakan sebagai konsep yang mendasar dan esensial dalam membangun masyarakat yang aman, adil, dan berkelanjutan, di mana hak-hak dasar individu dan kesejahteraan masyarakat dijaga dan dipromosikan dengan baik. Diperlukan perlindungan yang merata dan adil membantu dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan sumber daya alam seperti ekonomi dan ekologi bagi generasi mendatang, sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen[21].

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan jelas tentang produk yang mereka beli atau pertimbangkan untuk dibeli. Hal ini karena, konsumen merupakan bagian dari hukum perlindungan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen[22].

Konsumen harus diberitahu mengenai segala risiko yang terkait dengan penggunaan produk, termasuk efek samping atau bahaya yang mungkin terjadi. Konsumen harus memahami spesifikasi teknis dari produk serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Konsumen tidak boleh diberikan informasi yang menyesatkan atau menipu terkait dengan produk.

[21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

[22] Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati. 2017. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11, No. 01.

Konsumen berasal dari kata *consumer* yang secara harfiah memiliki arti setiap orang yang menggunakan barang[23]. Konsumen bisa membandingkan produk dari berbagai merek atau pilihan, termasuk informasi tentang harga, kualitas, dan karakteristik produk. Konsumen berhak atas privasi informasi pribadi mereka terkait dengan pembelian dan penggunaan produk. Konsumen berhak mendapatkan edukasi tentang produk, termasuk cara penggunaan yang aman dan efektif.

6. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang membahas alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu atau kelompok untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kepatuhan hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan ketertiban sosial, karena hukum hanya akan efektif jika masyarakat dan pihak terkait bersedia untuk menaati aturan yang telah ditetapkan.

Dalam teori ini, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada kewajiban hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa ahli hukum dan sosiolog mengkaji teori ini untuk memahami mengapa individu atau kelompok memilih untuk mematuhi hukum dan apa yang menyebabkan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Regulasi adalah aturan resmi yang dibuat oleh otoritas seperti pemerintah untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan

[23] Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Diadit Media, hlm. 21.

lancar dan tertib[24]. Perlindungan hukum memiliki konsep bahwa regulasi yang ada harus memberikan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan[25].

Regulasi yang relevan adalah aturan atau kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, atau lingkungan. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku individu, organisasi, atau entitas lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti melindungi kepentingan publik, memastikan keamanan, atau mengatur pasar. Karakteristik utama dari regulasi yang relevan adalah bahwa mereka dirancang untuk menanggapi permasalahan atau kebutuhan yang aktual, penting, dan berdampak besar terhadap masyarakat, ekonomi, atau lingkungan.

G. KERANGKA KONSEP

Konsep hukum sangat dibutuhkan ketika kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Setiap istilah akan ditetapkan arti dan batasan yang maknanya sejelas mungkin dan dirumuskan dalam sebuah definisi dan digunakan secara konsisten. Analisis Yuridis adalah sebuah sistem ataupun cara yang dilakukan untuk menguraikan secara detail berdasarkan hukum. Tidak hanya mencakup pada peraturan, namun terdapat berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, seperti sistem hukum

[24] Ilham Fikriansyah. 2022. *Regulasi Adalah: Bentuk, Jenis, dan Tujuannya.* Available from: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6198745/regulasi-adalah-bentuk-jenis-dan-tujuannya. (Accessed July 20, 2024).

[25] Wahyu Simon Tampubolon, *op.cit.,* hlm. 1

yang mengatur hubungan antar sesama masyarakat. Yuridis mencakup penelitian, interpretasi, dan penerapan hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Landasan yuridis ini berpatokan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Namun tidak ada secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar pengembangan keilmuan hukum dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan, dalam banyak pustaka yang masih sulit ditemukan untuk makna dan batasan-batasan mengenai perlindungan hukum. Hal ini disebabkan bahwa orang menganggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang perlindungan hukum. Konsekuensi dari tidak adanya hal tersebut berakibat pada akhirnya menimbulkan ambiguitas, padahal dalam setiap penelitian berlandaskan konsep hukum itu sendiri.

Dikaitkan dengan perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman yang mendekati kedaluwarsa, banyak pelaku usaha maupun konsumen yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai hukum untuk produk yang mendekati kedaluwarsa, terutama konsumen yang tertarik akan promo maupun harga murah untuk produk yang mendekati kedaluwarsa. Sebuah produk memiliki manfaat yang diberikan kepada konsumen, baik dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan dan minuman yang selalu kita konsumsi setiap hari. Terutama saat produk makanan dan minuman ini dijadikan bahan promosi bagi pelaku usaha.

Sebuah produk makanan ataupun minuman memiliki usia produk yang

sudah ditentukan dan diproses sesuai dengan ketentuan regulasi dan penelitian yang sudah di lakukan dan disetujui oleh BPOM untuk dapat di katakan layak untuk dijual dan dikonsumsi. Namun sewaktu-waktu, produk yang sudah mendekati kedaluwarsa dan stok masih banyak di sebuah perusahaan membuat pelaku usaha harus berpikir bagaimana cara untuk bisa membuat produk tersebut tidak kedaluwarsa dan rusak di gudang mereka, supaya menjadi produk yang dibeli oleh konsumen, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, biasanya pelaku usaha sering kali memberikan diskon terhadap produk-produk yang mereka jual kepada konsumen.